



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

R 9

TAHUN 1989

SERI B NO.2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR 3 TAHUN 1989

T E N T A N G

RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- imbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota sehat, tertib, bersih, indah dan aman (HATTI BERIMAN), maka perlu mengatur kebersihan Kota secara menyeluruh ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu peran serta dari para penghasil sampah, sehingga tanggung jawab akan kebersihan Kota dapat dipikul bersama oleh Pemerintah dan seluruh warga masyarakat ;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, maka di pandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kebersihan Kota.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERI
SUSI KEBERSIHAN KOTA.

D A B I KEPUTUSAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Kotamadya Salatiga adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Walikotamdya Kepala Daerah adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- e. Dinas pengelolaan Pasar adalah Dinas pengelolaan Pasar Kotamadya daerah Tingkat II Salatiga ;
- f. petugas pengambil/pembersih sampah adalah pegawai, pekerja atau seseorang yang ditunjuk sebagai petugas pengambil/pembersih sampah oleh Kepala DPU, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar atau Kepala Kelurahan ;
- g. sampah adalah semua barang yang merupakan kotoran, sisa/bekas yang berasal dari rumah tinggal, tempat kerja baik perorangan maupun perusahaan, tempat-tempat umum dan tempat-tempat lainnya ;
- h. penghasil sampah adalah penghasil sampah tersebut pada sub g pasal ini ;
- i. Bak Sampah adalah tempat sampah yang disediakan untuk umum ;

- j. Kotak Sampah adalah tempat sampah yang disediakan oleh penghasil sampah ;
- k. TPA Sampah adalah tempat pemuangan akhir sampah.

BAB II

KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 2

- (1) Penghasil sampah bertanggung jawab atas kebersihan di lingkungan rumah maupun halaman nya.
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Membuang sampah ke dalam bak sampah ;
 - b. Membuang sampah ke dalam kotak sampah atau tempat sampah yang disediakan oleh penghasil sampah ;
 - c. Membakar atau menanai sampah pada halaman rumahnya sendiri dengan memperhatikan/menjaga ketertiban umum.

BAB III

L A R A N G A N

Pasal 3

Untuk menjaga kebersihan lingkungan, siapapun dilarang :

- a. membuang sampah di jalan-jalan umum, ditempat-tempat umum, selokan-selokan dan halaman/pertamanan atau tempat lain ;
- b. membuang/memasukkan ke dalam bak sampah barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya/gangguan terhadap perorangan maupun lingkungan ;

c. membuang

membuang sampah/barang-barang seperti tersebut pada sub b pasal ini di jalan-jalan umum, ter-
pat-tempat umum, sungai, selokan-selokan dan halaman bangunan/pekarangan orang lain ;

membakar, menanam atau membiarkan sampah yang dapat menimbulkan gangguan umum dan atau pen-
cemaran lingkungan.

BAB IV

PENGAMBILAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH

pasal 4

- 1) pengambilan dan pengangkutan sampah dari ling-
kungan pasar-pasar dalam wilayah Kotamadya Sa-
latiga sampai ke TPA menjadi tanggung jawab
Dinas pengelolaan Pasar.
- 2) pengambilan dan pengangkutan sampah dari ling-
kungan terminal-terminal dalam wilayah Kotama-
dya Salatiga menjadi tanggung jawab Dinas Pe-
ngelolaan Daerah.
- 3) pengambilan dan pengangkutan sampah dari jalan
jalan umum sampai ke TPA menjadi tanggung ja-
wab Dinas Pekerjaan Umum.
- 4) pengambilan dan pengangkutan sampah dari ja-
lan-jalan lingkungan ke bak sampah menjadi tang-
gung jawab Kepala Kelurahan setempat bersama-
sama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan RU-
kun Warga setempat.
- 5) pengambilan dan pengangkutan sampah dari bak
sampah ke TPA/menjadi tanggung jawab Dinas Pe-
kerjaan Umum. / Sampah
- 6) pengambilan dan pengangkutan sampah di luar
tersebut pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pa-
sal ini

dari tempat

dari tempat produksi sampah sampai dengan TPA men-
jadi tanggung jawab penghasil sampah dan akan dil-
tur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Serang-barang sebagaimana dimaksud Pasal 3 sub b
Peraturan Daerah ini, penbuangannya akan diatur
tersebut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB V

RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA

pasal 6

- (1) Setiap penghasil sampah wajib membayar Retri-
busi Kebersihan Kota dengan tarif sebagaimana
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi penghasil sampah yang kurang/tidak mampu
dapat diberikan keringanan atau dibebaskan se-
ri kewajiban membayar Retribusi Kebersihan
Kota dengan mengajukan permohonan kepada Wali
kotamadya Kepala Daerah dilampiri surat kete-
rangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan se-
tempat.
- (3) Penetapan klasifikasi, tata cara pembayaran
dan penggunaan Retribusi Kebersihan Kota dia-
tur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Da-
erah.
- (4) Hasil pungutan retribusi tersebut ayat (1) Pa-
sal ini disetor langsung ke Kas Daerah.

Pasal 7

Terhadap Toko/Kios di lingkungan Pasar-pasar di
wilayah Kotamadya Salatiga penetapan retribusinya
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

B A B VI
PENGAWASAN
Pasal 8

pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh :

Kepala Dinas pekerjaan Umum ;

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Salatiga ;

Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Salatiga ;

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kotamadya Salatiga ;

Camat Kotamadya Salatiga ;

Kepala Kelurahan se Kotamadya Salatiga .

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
pasal 9

barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 6 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini dihukum dengan pidana kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-- (Limapuluh ribu rupiah) dengan tanpa menghapus kewajiban yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan juga oleh penyidik pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang diangkat dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

pasal 11

penerapan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

pasal 12

- (1) Hal-hal yang belundiatu dalam peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan sebelumnya dan bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

pasal 13

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 15 Juni 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA
WAKIL KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

Cap. ttd.

Cap. ttd.

RUPA GINTING

DOELRACHMAN PRAWIROSOEDIRO

Disahkan

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal

4 Oktober 1989 Nomor 188.3/302/1989

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

S. A R D J I T O, SH

NIP. 500 034 373

Dinundangkan dalam Lembaran Daerah Kodya

Dati II Salatiga Nomor 9 Tanggal

1 Nopember 1989 seri B No. 2

Sekretaris Kotapadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. M U L A T T O

NIP. 010 046 351.-

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SALATIGA

NOMOR 3 TAHUN 1989

TENTANG

RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka upaya merealisasikan Kota Salatiga sebagai Kota yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman (HATTI BERSIHAN), perlu partisipasi aktif dari seluruh warga masyarakat Kota Salatiga, sehingga tanggung jawab akan kebersihan kota dapat dipikul bersama yaitu pemerintah dan seluruh warga masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan Daerah tentang Retribusi Kebersihan Kota.

Hal ini mencerminkan partisipasi aktif dan segenap warga masyarakat akan terwujudnya kebersihan kota.

Dengan istilah " Kebersihan Kota " dimaksudkan agar semua penghuni/pemilik/penanggung jawab bangunan menyadari dan ikut bertanggung/tidak hanya terhadap kebersihan lingkungannya saja tetapi juga terhadap kebersihan Kota. /jawab

Hasil penerimaan dari Retribusi Kebersihan Kota diarahkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan Kebersihan Kota, sehingga akan dapat direalisasikan kota Salatiga sebagai Kota sehat, tertib, bersih, indah dan aman.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf b dan c : Karena barang - barang tersebut bukan atau tidak termasuk sampah/ barang-barang yang berbahaya, maka dilarang untuk diuang baik di bak sampah maupun di jalan / tempat umum, selokan, - sungai dan pekarangan orang lain./ dan merupakan TPA sampah yang ditetapkan oleh Walikota - nya Kepala Daerah.
- Pasal 4 : Lihat penjelasan pasal 3 huruf b dan c
- Pasal 6 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Ancaman pidana kurungan 3 (tiga) bulan dilaksanakan untuk melancarkan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Penetapan pelaksanaan Peraturan Daerah ini berkaitan baik mengenai wilayah dan atau retribusi.
- Pasal 12 & 13 : Cukup jelas.